



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 50/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **lima** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **23:28 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Deri Asta dan Desni Seswinari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **KOTA SAWAHLUNTO**, **Nomor Urut 2**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Desember 2024 memberi kuasa kepada SYAMSURDI NOFRIZAL
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KOTA SAWAHLUNTO

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 01:37 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 50/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Deri Asta dan Desni Seswinari Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota KOTA SAWAHLUNTO No Urut 2
Kuasa Hukum : SYAMSURDI NOFRIZAL
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota KOTA SAWAHLUNTO Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Kamis, 05 Desember 2024 Pukul 23:28 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	Permohonan Online Tanggal 5 Desember 2024
2	Permohonan (doc/docx)	1	Permohonan Online Tanggal 5 Desember 2024
3	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	Daftar Alat Bukti P-1 s/d P-3
4	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	Daftar Alat Bukti P-1 s/d P-3
5	Alat Bukti	1	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 579 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2024
6	SK Penetapan Perolehan Suara KPU	1	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, Kota Sawahlunto
7	Surat Kuasa	1	Tidak ada tanda tangan pada Surat Kuasa

**Jakarta, 06 Desember
2024**

**Plt. Panitera
Muhidin**

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.